

Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Lilik Nur Aktaviani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: lilioktaviani1732@gmail.com

Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: hervina.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 13 April 2022

| Revised: 08 Juni 2022

| Accepted: 09 Juni 2022

How to cite: Lilik Nur Aktaviani, Hervina Puspitosari, “Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 11-21.

ABSTRACT:

An investigation is a series of investigative actions at a time regulated in accordance with the procedures contained in the law. The party conducting the investigation is the police. A child who is revealed to have experienced a crime in the form of obscenity then the child must be protected and examined by the Police as a state apparatus as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study will discuss the process of investigating cases of child abuse and its analysis of the process of investigating cases of child abuse when viewed from the perspective of child protection law with data obtained from the East Java Regional Police. This study uses the juridical-empirical method by conducting interviews with East Java Police investigators who handle cases of child abuse. The results of this study indicate that the procedures given by the East Java Regional Police in conducting investigations into children as victims of sexual abuse are in accordance with providing facilities and physical or psychological recovery due to working with psychiatric institutions and hospitals in Surabaya so that children who have become victims of sexual abuse get their right to protected as a victim.

Keyword: *Investigation, Child Abuse, Child Protection*

ABSTRAK:

Penyidikan adalah sebuah rangkaian tindakan penyidik pada waktu yang diatur sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah aparat Kepolisian. Seorang anak yang diindikasikan mengalami kejahatan berupa pencabulan maka anak tersebut harus dilindungi dan diperiksa oleh pihak Kepolisian selaku aparat negara sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian kali ini akan membahas mengenai proses penyidikan terhadap kasus pencabulan anak dan analisisnya terhadap proses penyidikan kasus pencabulan anak apabila ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak dengan perolehan data dari Polda Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan melakukan wawancara kepada penyidik Polda Jatim yang menangani kasus pencabulan anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang diberikan Polda Jatim dalam melakukan penyidikan kepada anak selaku korban pencabulan sudah sesuai dengan memberikan fasilitas konseling dan pemulihan fisik ataupun psikisnya karena bekerja sama dengan lembaga psikiater serta rumah sakit yang ada di Surabaya sehingga anak yang menjadi korban pencabulan sudah mendapatkan haknya untuk dilindungi sebagai korban.

Kata Kunci: *Penyidikan, Pencabulan Anak, Perlindungan Anak*

Pendahuluan

Dalam dunia globalisasi saat ini, masyarakat dituntut harus terus berkembang, mengikuti proses adaptasi yang seringkali mencerminkan proses yang tidak seimbang. Hal ini dikarenakan masyarakat harus berhadapan dengan ilmu pengetahuan dan mentalitas yang berkembang pesat, dengan kata lain pelanggaran peraturan sering terjadi di masyarakat dan kejahatan meningkat. Selain itu, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pencegahan kejahatan, tetapi alasan utamanya adalah adanya kesempatan dan keinginan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Salah satu kejahatan yang banyak diperbincangkan di masyarakat kita saat ini adalah kejahatan kesusilaan, seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Perbuatan pencabulan sangat mengkhawatirkan sebab mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Standar yang dapat dibuat oleh sistem peradilan pidana mengenai pencabulan terhadap anak adalah dengan meningkatkan deteksi sehingga pelaku dapat ditangkap dan diadili.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak mendominasi peringkat pertama pada tahun 2020 yakni terdapat 419 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹

Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dalam hal kekerasan terhadap anak, termasuk jumlah pencabulan tertinggi di Indonesia,

setelah DKI Jakarta.² Menurut data yang penulis peroleh dalam penelitian di Polda Jawa Timur selama 3 tahun dapat diketahui sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2019	157
2.	2020	157
3.	2021	238

Sumber : Unit Ditreskrim Polda Jawa Timur

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa kasus pencabulan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur masih tinggi yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan belum optimal.

Tindak pidana pencabulan telah di atur dalam Pasal 289-296 bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Pidana. Tindak pidana pencabulan di atur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dan perlindungan hukum bagi anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku pencabulan untuk terus mencari korban. Anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai ancaman psikologis, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pengelolaan hukum yang terbaik sangat penting untuk kesejahteraan anak.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu aparat negara yang memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana

¹ Jayani, "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Mendominasi Saat Pandemi Covid-19.", Katadata.co.id, 18 Mei 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19> (diakses tanggal 9 November 2021)

² Agustin, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Mengusik Predikat Kota Layak Anak.", Lintasjatim.com, 25 Juli 2020 <https://lintasjatim.com/tag/pipit-agustin/> (diakses tanggal 10 November 2021)

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.,

pencabulan anak, sehingga penelitian kali ini berfokus kepada pihak kepolisian dalam menjamin perlindungan hukum anak sebagai korban pencabulan pada proses penyidikan yang sedang berlangsung. Penyidikan sendiri memiliki arti sebuah rangkaian tindakan penyidik pada waktu yang diatur sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang. Jika seorang anak diindikasikan mengalami kejahatan berupa pencabulan maka anak tersebut harus dilindungi dan diperiksa sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Namun realita menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah yang anak menjadi korban pencabulan setiap tahun lantas membuat tanda tanya besar apakah keberlangsungan proses penyidikan pada kasus pencabulan anak sudah berjalan maksimal oleh aparat polisi. Faidir dan Marlina dalam penelitiannya yang berjudul Peran Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum⁴ lantas mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan terhadap tindak pidana anak yang meliputi ketidakterbukaan korban karena masih dibaluti rasa takut sehingga cenderung pasrah dan menerima, kemudian seringnya kasus seperti ini dilakukan pencabutan penuntutan oleh korban karena ingin melindungi identitasnya walaupun proses penyidikan masih berlangsung setengah jalan.

Pihak Kepolisian yang sudah jelas peranannya dinyatakan sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama untuk mengelola dan mendeteksi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat maka

memiliki fungsi kekuasaan untuk dapat melakukan penyidikan terhadap masalah yang sedang berlangsung. Fakta bahwasannya terdapat beberapa hambatan yang berbenturan dengan adat istiadat dan norma agama menjadi kendala bahwasannya penyidikan oleh pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan secara maksimal dan dianggap penyidikan terhadap kasus pencabulan anak belum sesuai harapan.

Dari penjelasan dan table perhitungan permasalahan pencabulan terhadap anak selama tiga tahun terakhir pada Polda Jawa Timur maka bisa dikatakan bahwa pihak Kepolisian belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan korban pencabulan anak, selain karena benturan sosial namun terdapat hambatan juga pada proses penyidikannya terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian kali ini penulis ingin membahas lebih lanjut terkait proses penyidikan pada kasus pencabulan jika dilihat dalam perspektif hukum perlindungan anak dengan studi kasus yang dilakukan di Polda Jawa Timur serta membahas tentang hasil pelaksanaan proses penyidikan pada kasus pencabulan anak apabila dilihat dari perspektif hukum perlindungan anak yang ada di Polda Jawa Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁵ Data yang diperoleh bersumber dari wawancara dengan orang tua korban pencabulan anak, Kanit I Subdit IV Renakta dan Penyidik Ditreskrimum

⁴ Marlina, "Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Mercatoria*, Vol.05, No.01, 2021, hlm. 4.

⁵ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15..

Polda Jawa Timur, serta didapatkan melalui observasi atau melalui langkah dokumentasi untuk kemudian data tersebut digabungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada dari buku-buku referensi, literatur hukum dan karya ilmiah lainnya.

Pelaksanaan Proses Penyidikan pada Kasus Pencabulan Anak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak di Polda Jawa Timur

Dasar hukum pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Polda Jawa Timur adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam hal ini, Polda Jatim menangani kasus pencabulan anak, berdasarkan ketentuan Standart Operasional Procedure Polda Jawa Timur yang berlaku dimulai dari diketahuinya peristiwa pidana sampai dengan pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri.

Dalam kasus pencabulan yang dialami anak tentunya memerlukan bantuan saksi untuk dapat memberikan keterangan mengingat seorang anak masih dibawah umur sehingga keaktualan fakta pada proses ini sangat dibutuhkan. Berikut ini beberapa proses pemeriksaan saksi oleh penyidik Kepolisian Jawa Timur terkait tindak pidana pencabulan meliputi:

- a. Saksi didengar secara individu, dalam beberapa kasus dapat dikumpulkan

- b. Saksi diperiksa dengan tidak dan dalam bentuk apapun tanpa paksaan dan saksi wajib memberikan data yang faktual
- c. Keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Jika saksi tidak setuju dengan tanda tangan tersebut, penyidik mencatat dalam berita acara interogasi dan menyebutkan alasan saksi tidak mau menandatangani.

Pelaksanaan proses penyidikan pada kasus pencabulan anak yang terjadi di Polda Jatim lantas tidak semudah yang dibayangkan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak yang berbenturan langsung dengan korbannya, bahwa korban tersebut cenderung menutup diri dan tidak terbuka karena menjalani pemeriksaan penyidikan dibayangi oleh rasa takut atau trauma pasca kejadian.

Selain mewawancarai korban, pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam KUHAP yang harus disertakan dengan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan.

Apabila korban diketahui memiliki disabilitas mental maka penyidik dapat memastikannya dibantu dengan ahli psikolog dibuktikan dengan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Hasil dari pemeriksaan psikologis itu lalu dituliskan pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli, dan pada saat pengambilan keterangan saksi korban maka dilakukan di ruangan khusus unit remaja, anak, dan wakita Ditreskrim Polda Jawa Timur yang dilakukan oleh penyidik wanita. Dalam hal ini kasus pencabulan terhadap anak, Polda Jatim bekerja sama dengan rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsueroi Mertojoyo

yang terletak di Jl. A. Yani No. 116 Wonoloco dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Jatim untuk menyediakan bantuan ataupun perlindungan kepada korban, selain itu pada proses penyidikan ini korban diberikan pendampingan home visit konseling, terapi psikiatri, bantuan konsultasi dan pengacara, serta konsultasi psikologi tanpa dipungut biaya. Pada dasarnya pelayanan medis yang diberikan untuk proses pemulihan atas trauma fisik maupun psikis dari korban.⁶

Setelah mengurai proses empiris yang berlangsung selama proses penyidikan kasus pencabulan anak, maka Polda Jatim telah melakukan proses penyidikan sebaik mungkin dan memberikan fasilitas yang layak berupa bimbingan konseling untuk korban dan sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit sehingga anak yang menjadi korban merasa aman dan terlindungi.

Selanjutnya setelah penyidik melakukan penyidikan dan menjamin fasilitas pemulihan korban maka kriteria keberhasilan proses pidana pada kasus pencabulan anak dinyatakan berkas perkara lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri harus meliputi:⁷

1. Diketahuinya Persitiwa Pidana

Penyidik menerima laporan atau pengaduan peristiwa pidana pencabulan anak. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, diketahui sendiri oleh penyidik, dan pemberitaan media. Penyidik membuat laporan polisi dan

memasukkannya ke dalam buku mutasi, kemudian melaporkannya kepada kepala departemen daerah dan menginformasikan kepada RESERSE untuk tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

2. Tempat Kejadian Perkara

Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tindakan polisi yang harus dilakukan segera setelah kejahatan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, menutup dan mengamankan area. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik TKP biasanya meliputi Pengamatan umum (General Observation); foto dan sketsa; Penanganan korban; dan Penanganan Barang Bukti. Kemudian membuat laporan Polisi atau laporkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) atau Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang memuat segala sesuatu yang dilihat, dialami, atau didengar. Berita Acara Pemeriksaan di TKP merupakan alat bukti sah yakni alat bukti surat.

3. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, dan Penyitaan

Jika seseorang diduga kuat melakukan tindak pidana pencabulan anak dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak dan dibuktikan dengan bukti permulaan yang cukup, ia dapat ditangkap sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan atau penetapan hakim yang menyebutkan identitas tersangka dan memberikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarganya. Penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan pengeledahan atau pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Pemeriksaan Saksi Korban

⁶ Wawancara dengan Ibu AKP Puspita, M.Si, selaku penyidik Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur

⁷ Wawancara dengan Ibu Dinik Suciharti, S.H., M.H Kani I Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur pada tanggal 11 November 2021 di Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur

Penyelidikan terhadap saksi korban harus dilakukan segera dan secepatnya, mendapatkan visum et repertum, karena bukti tindak pidana mudah hilang. Permintaan visum et repertum tersebut dengan cara penyidik mengajukan permintaan tertulis ke kedokteran forensik. Dalam proses penyidikan, penyidik meminta bantuan petugas Dinas Sosial Jawa Timur untuk menyaring para korban.

5. Pemeriksaan Saksi-Saksi

Pemeriksaan terhadap saksi bertujuan untuk memberikan bukti yang ia dengar dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi tersebut akan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai alat bukti bahwa ia telah memberikan barang bukti tentang tindak pidana sehubungan dengan tindak pidana tersebut. Jika penyidik memerlukan keterangan ahli untuk meminta pembuktian, ia dapat meminta pendapat ahli dengan keahlian khusus.

6. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana pencabulan, bertujuan untuk mengetahui benar atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka mengandung unsur tindak pidana, maka penyidikan dapat dilakukan sejak diterimanya laporan. Menurut KUHAP, penyidik kemudian secara cermat mencatat keterangan yang diberikan tersangka dalam tindak pidana perkosaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan apa yang dikatakan tersangka.

7. Penyerahan Berkas Perkara

Ketika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian berkas perkara meliputi penyusunan ringkasan, yaitu ringkasan dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana. Kemudian penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan.

Pemberkasan adalah aktivitas yang mengikat isi dari sekumpulan objek dengan pengaturan dan kondisi pengikatan tertentu. Setelah kasus selesai, penyidik menyerahkan kasus tersebut ke kejaksaan bersama dengan surat yang ditandatanganinya. Penyerahan berkas dicatat dalam buku penerusan dengan disertai tanda terima, tanda tangan, dan nama yang jelas dari jaksa penuntut umum setempat yang bertanggung jawab menerima berkas dan menyerahkannya dengan stempel dinas. Hal ini penting mengingat jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan yang digunakan jaksa untuk memeriksa dan mengembalikan berkas tersebut.⁸

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan proses penyidikan terhadap korban dan saksi korban maka jelaslah bahwa proses penyidikan tindak pidana pencabulan adalah fakta yang ada agar pelaku bisa ditangkap dan diberi hukuman.

Analisis Pelaksanaan Proses Penyidikan pada Kasus Pencabulan Anak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak di Polda Jawa Timur

Negara menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan melindungi masyarakat dengan menegakkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendorong perlunya perlindungan anak untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan menghormati harkat dan martabat manusia serta dilindungi dari kekerasan dan

⁸ Wawancara dengan Ibu AKP Puspita M.Si selaku penyidik Unit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada tanggal 28 Januari 2022 di Unit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur

diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan selama proses penyidikan merupakan bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Perhatian dan perlakuan khusus diberikan dalam bentuk perlindungan hukum untuk menjamin agar anak tidak menderita penderitaan psikis, fisik dan sosial akibat penerapan hukum yang tidak benar. Kegiatan perlindungan anak merupakan proses hukum yang memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk kegiatan perlindungan anak. Untuk melanjutkan kegiatan perlindungan anak, kita harus mengupayakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan yang berdampak buruk dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁹

Berdasarkan penelitian penulis di Polda Jawa Timur, Penyidik Unit Renakta Polda Jawa Timur dalam hal ini memberikan perlindungan diberikan pada semua tingkat penyidikan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan pengadilan, korban pelecehan seksual dan keluarganya untuk mencegah intimidasi terhadap keluarga tersangka atau tersangka. Proses penyidikan hingga pemeriksaan persidangan sedemikian rupa sehingga korban yang bersaksi aman dan tidak ada tekanan dari salah satu pihak. Bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan oleh Penyidik Unit Renakta Polda Jatim adalah menangani kasus-kasus yang dilaporkan oleh korban dan harus selalu diawasi dalam proses penyidikan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Menurut hasil penelitian penulis, jumlah kasus pencabulan terhadap anak adalah di Polda Jawa Timur mengalami

peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sehingga diperlukan penanganan yang serius hal ini dikarenakan anak yang rentan sebagai korban kejahatan perlu diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Banyaknya angka anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Polda Jawa Timur menunjukkan bahwa diperlukan penanganan yang serius terkait kepastian hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum adalah kepastian hukum dan sebenarnya memiliki dimensi hukum yang lebih besar, tetapi Otto memberikan tambahan batas kepastian hukum dan mendefinisikan kepastian hukum sebagai suatu kemungkinan dalam situasi tertentu, yaitu sebagai berikut :

- A. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses yang dikeluarkan dan diakui oleh negara;
- B. Instansi pemerintah secara konsisten berlaku dan tunduk pada dan mematuhi aturan hukum;
- C. Warga negara pada prinsipnya akan menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini;
- D. Hakim independen dan tidak memihak dan selalu menerapkan aturan hukum satu sama lain ketika menyelesaikan perselisihan; dan
- E. Keputusan pengadilan secara khusus ditegakkan.¹⁰

Bentuk perlindungan anak sebagai korban pencabulan merupakan dasar dari hal yang memberikan kepastian hukum, ketika ada regulasi konsisten maka badan pengatur (pemerintah) secara konsisten menerapkan aturan hukum dan juga mematuhi dan menaatinya.

Penyidik Unit Renakta Polda Jawa Timur menyatakan bahwa korban memberikan informasi kepada penyidik,

⁹ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 57.

¹⁰ Otto, "Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85."

hal itu diungkapkan secara terbuka sehingga terungkap tindak pidana pencabulan yang dilakukan sehingga pelaku dapat segera ditangkap dan ditangkap serta dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tanpa ada tekanan dari pemeriksa di tempat penggalan. Peristiwa yang menimpa korban pencabulan dalam memberikan keterangan dan kesaksian tanpa tekanan dari pemeriksa atau ancaman yang mempengaruhi keakuratan informasi yang diberikan, bebas dari pertanyaan yang rumit.

Saksi korban, non-saksi korban dan anggota keluarganya memiliki akses yang mudah terhadap informasi perkembangan kasus diberikan kepada korban dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2HP) secara bertahap. Anak korban kejahatan pencabulan juga mendapat informasi tentang putusan pengadilan. Penting untuk mengkomunikasikan informasi ini kepada korban, setidaknya sebagai pengakuan atas kesediaannya untuk bersaksi di persidangan, dan jika tidak disediakan, ada kekhawatiran bahwa terdakwa dapat dibebaskan dan dapat melakukan pembalasan terhadap korban dan jika hak ini diberikan, korban akan merasa nyaman memberikan pemberitahuan.

Identitas korban dalam tahap Penyidikan sangat rahasia, sehingga tidak diperlukan identitas baru bagi korban, namun jika kasus cabul tersebut dipublikasikan di media cetak maupun elektronik, pihak Satpol PP Renakta Jawa Timur wajib merahasiakan identitas korban. inisial. korban atau penamaan benda lain, seperti "mawar" "Putih", dll untuk mencegah gangguan psikologis korban.

Perlindungan hukum yang ditawarkan penyidik dalam menangani kasus anak korban pencabulan dalam kasus ini adalah berupa nasihat hukum dari tahap awal penyidikan sampai dengan selesainya penyidikan. membuat

tindakan atau keputusan terbaik. demi keselamatan dan masa depan terbaik para korban itu sendiri. Selain itu, memberikan biaya hidup sementara hingga dengan berakhirnya masa perlindungan diberikan, tapi hanya untuk keluarga korban misalnya tidak bisa putus sekolah kemudian disekolahkan dan memberikan bantuan kepada korban dengan bekerjasama dengan dinas social Jawa Timur. Upaya rehabilitasi medis dan sosial di dalam dan di luar lembaga selama masa pemulihan psikologis korban tidak hanya didampingi oleh seorang psikolog, tetapi juga oleh seorang rohaniwan sesuai dengan iman dan keyakinan korban pencabulan yang mengalami histeria dengan menunaikan keyakinannya agar lebih menerima apa yang menimpanya.

Dalam hal pengobatan, untuk melakukan visum et repertum atau untuk memeriksa kondisi fisik bekerja sama satu atap dengan Rumah Sakit Bhayangkara, sehingga korban dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara serta difasilitasi selama pemulihan fisik dengan perawatan khusus dan ruangan khusus yang terpisah dari orang lain. dan gratis, termasuk polisi menerima hasil visum korban. Korban tindak pidana pencabulan dapat menuntut ganti rugi, tetapi ganti rugi tersebut bukan berupa uang atau materi, melainkan menjadi tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut. Bentuk ganti rugi materil berupa restitusi harus dihormati, karena mencerminkan pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan keji yang telah dilakukannya, berupa pembedaan berupa ganti rugi kepada korban dan keluarga korban. Seperti halnya bantuan psikososial yang diberikan mulai dari pengobatan hingga penyembuhan, yang bertujuan untuk membawa korban kembali ke masyarakat dan mempersiapkan masyarakat agar korban

dan keluarga korban tidak dirugikan, dan mental korban siap. Bantuan psikososial diberikan sehubungan dengan reaksi sebagian besar masyarakat terhadap kasus-kasus paparan tidak senonoh dan kecenderungan lain untuk diasingkan, bahkan pengusiran korban dan keluarga korban kejahatan seksual untuk pelaporan. Gagasan bahwa korban tidak menderita secara fisik dari luar, mengapa malah melapor ke Polisi.

Adapun contoh kasus yang ditangani oleh Unit Renakta Ditresimum Polda Jawa Timur yang akan saya paparkan dengan keputusan serta upaya hukumnya antara lain yaitu seorang laki-laki berumur 54 tahun, tinggal di Surabaya yang berprofesi sebagai pendeta di Gereja Happy Family Center Sidoarjo, dimana si B melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu si A yang merupakan jemaat gereja perempuan sekaligus anak angkatnya sejak si A berumur 12 tahun sampai umur 18 tahun. Bahwa si B melakukan perbuatannya pertama kali pada tahun 2008 dengan cara si A dipanggil melalui SMS untuk naik ke lantai 4 Gedung Gereja tempat si B tinggal. Pada saat tiba di lantai 4, si B duduk di ruang tamu dalam keadaan cahaya remang-remang kemudian berdiri dan mengatakan "ingat ya me, ini berkat karena meme ama papi bisa berdua lagi" lalu memeluk badan si A dengan erat sampai tidak bisa bergerak dan memaksa mencium bibir kemudian menarik kedua tangan ke depan lalu memaksa untuk memegang alat kelamin si B dan memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepala si A ke arah alat kelamin terdakwa dan setelah itu si B mengancam "jika kamu kasih tahu, saya hancur dan papa mama kamu juga hancur. Kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga ke depannya tidak perlu tahu". Dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 si B memperdaya si A secara akal sehat dan pengertian

rohani si A secara ke Kristenan sudah dirusak oleh terdakwa sehingga timbul dalam pemikiran si A apakah hal yang dialami adalah hal sewajarnya dilakukan oleh anak dan orang tua namun tidak ada keberanian si A untuk menanyakan ataupun menyampaikan kepada orang tua.

Disini atas perbuatan ayah angkat korban, dimana seharusnya pelaku adalah tempat berlindungnya si korban tapi malah sebaliknya maka hukum yang diberikan yaitu menjatuhkan hukuman bagi pelaku atau ayah korban yang melakukan pencabulan terhadap korban yaitu dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan.

Adapun dari kasus pencabulan diatas dimana upaya hukum yang dilakukan yaitu hanya dengan memberi kepastian hukum terhadap korban, dan korban atas kasus tersebut telah mendapatkan pendampingan psikologi oleh psikiater untuk memulihkan psikisnya yang mengalami trauma berat.

Proses penyidikan oleh aparat polisi pada kasus ini prakteknya sudah sesuai dengan prosedur seharusnya dengan memberikan jaminan rasa aman dan fasilitas pemulihan psikis yang dialami korban dibuktikan dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh Unit Khusus dan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada pendampingan korban kekerasan seksual pada anak.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan penyidik Polda Jatim sudah sesuai dengan ketentuan prosedur penyidikan yang ada, yakni dimulai dari menerima laporan, pemeriksaan di Tempat Kejadian

Perkara (TKP), melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan korban dan pemeriksaan oleh dokter (visum et repertum), pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pembuatan BAP dan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri (P21). Dalam pelaksanaan proses penyidikan Polda Jatim juga telah memperhatikan faktor korban anak dalam hal perlindungan hukum terhadap anak, anak atau korban ditempatkan di ruang pelayanan khusus (RPK) dan selama proses penyidikan korban serta harus didampingi orang tua. Untuk kepentingan visum repertum, menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara.

Berdasarkan pemaparan kasus yang dijelaskan oleh penulis diatas melihatkan bahwa Perlindungan terhadap anak oleh Polda Jawa Timur sebagai korban pencabulan sudah diberikan fasilitas berupa rehabilitasi medis dan sosial, kompensasi, restitusi dan ganti rugi yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban untuk menutupi kerugian medis, psikologis dan ekonomi lainnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu untuk tersangka yang sudah dilaporkan juga telah mendapatkan hukum yang setimpal berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan.

Daftar Pustaka

Agustin, Pipit. "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Mengusik Predikat Kota Layak Anak," n.d. <https://lintasjatim.com/kolom/384>

1/kasuskekeraan-terhadap-anak-mengusik-predikat-kota-layak-anak/.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Jayani, Dwi Hadya. "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Mendominasi Saat Pandemi Covid-19." katadata, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekeraan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>.

Marliana, dan Faidir. "Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Mercatoria* Vol. 05 No (2012): 4. <https://doi.org/10.31289/mercatori.a.v5i1.623>.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Otto, Jan Michiel. "Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir." edited by Sidharta, 85. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara dengan Ibu AKP Puspita, M.Si, selaku penyidik Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur.

Wawancara dengan Ibu Dini Sucihati S.H., M.H, selaku Kanit I Subdit IV Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur tanggal 11 November 2021 di Kantor Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur.